

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan bidang ekonomi yang memanfaatkan teknologi dan informasi telah mengalami perkembangan.¹ Hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan bukan saja orang *perseorangan* yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan berupa tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan yang berdimensi ekonomi dengan melibatkan jaringan yang terorganisir dalam melakukan modus operandi kejahatan.²

Jenis kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan informasi lazim dikategorikan sebagai *cyber crime* yang salah satunya adalah kejahatan *carding* (kartu kredit ATM) merupakan jenis kejahatan tergolong baru dalam sistem hukum pidana nasional, sehingga sampai saat ini belum adanya perangkat hukum yang dijadikan dasar untuk mengkriminalisasi³ perbuatan penyalahgunaan teknologi dan informasi. Hal ini mengandung arti bahwa *carding* sebagai bagian *cyber crime* muncul sebagai dampak kemajuan teknologi dan globalisasi keuangan yang bisa berlangsung dalam beberapa detik.

Selain itu perkembangan globalisasi ekonomi telah menyebabkan terbukanya ekonomi negara-negara berkembang bagi arus dana dari negara-negara maju.

¹ Lihat, Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Ber-teknologi*, (Bandung : Aditya Bakti, 2002), hlm.1

² Sudarto, *Hukum Pidana I. Bahan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP*, Semarang, 1987/1988, hlm.85.

³ Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berakutitas Indonesia*, Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP, Semarang, tanggal 11 Januari 1988, hlm 22-23.

Berdasarkan perkembangan globalisasi perekonomian dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi menempatkan *carding* sebagai salah satu kejahatan *cyber crime* dan jenis kejahatan serius.

Penempatan *carding* sebagai salah satu jenis kejahatan serius dapat dilihat dari kerugian yang timbul akibat kejahatan ini, misalnya sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini angka kerugian akibat kejahatan *carding* mencapai 30 milyar pertahun. Disamping itu Indonesia menduduki urutan ke 2 (dua) pencurian kartu kredit, setelah negara Ukraina meskipun Indonesia dengan penetrasi internet yang rendah yakni 8%.⁴ *Carding* atau kejahatan kartu kredit merupakan suatu kejahatan yang melibatkan berbagai aktivitas pelaku atau yang biasa disebut *carder* dalam memanfaatkan akses dan fasilitas dari kartu kredit milik orang lain misalnya untuk pembayaran secara elektronik yang diperolehnya secara ilegal untuk digunakan demi keuntungan pribadi.⁵

Karakteristik *carding* dapat dilihat dari modus operandi pelaku sebagai berikut :

Pertama, menggunakan peralatan dan teknologi, *Kedua*, memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media, dan informasi global) sehingga *carding* dapat dilakukan dimana saja bahkan warnet sekalipun yang biasanya tidak mendaftarkan identitas para penggunanya, kapan saja serta berdampak kemana saja (semua korban *carding* oleh *carder* Indonesia adalah warga negara asing), seakan tanpa batas Indonesia sebagai negara berkembang telah mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk berbagai keperluan dan mempunyai beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada pemanfaatan teknologi informasi.

⁴ Libat, rami -outi-fasilkomui-24 April 2008.zip, diakses pada tanggal 2 Mei 2008.

⁵ Libat, Astri Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 60.